



**PENETAPAN**

Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dahlia binti A. Rahman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 06, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon untuk dan atas nama diri sendiri dan juga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mewakili anak yang masih di bawah umur, bernama:

1. Mahdalayna binti Sukartono, 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di RT 06, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Anindi Putri binti Sukartono, 7 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 06, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 09 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Register Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., tanggal 09 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sukartono bin Wahab, karena sakit, pada tanggal 20 Februari 2016, sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Kunangan, Nomor 472/01/KNV/2016, tanggal 25 Mei 2016, pada saat meninggal Sukartono bin Wahab dalam usia 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di RT 06, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris telah menikah pada tanggal 27 Juli 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Pewaris telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua anak bernama:
  - 3.1. Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun;
  - 3.2. Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun;
4. Bahwa Pewaris meninggalkan istrinya yang masih hidup bernama Dahlia binti A. Rahman;
5. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris mempunyai tabungan di Bank 9 Jambi, Kota Jambi;
6. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 2 dari 12 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna pengambilan sejumlah uang tabungan di Bank 9 Jambi Syari'ah Kota Jambi, atas nama Sukartono bin Wahab;
8. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sukartono bin Wahab adalah:
  - 2.1. Dahlia binti A. Rahman;
  - 2.2. Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun;
  - 2.3. Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonan Pemohon. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari, Nomor 29/29/M/2000, tanggal 20 April 2000,

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 3 dari 12 halaman.*



- yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505116002800002, tanggal 25 Januari 2010, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukartono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505030708760001, tanggal 08 Juli 2012, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukartono sebagai kepala keluarga, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505113112130005, tanggal 31 Desember 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2016, yang diketahui oleh Pjs Kepala Desa Kunangan dan Camat Kecamatan Taman Rajo, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukartono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunangan, Nomor 472/01/KN/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda Bank 9 Jambi atas nama Sukartono, dengan Nomor Rekening 0102270428, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7.

## B. Bukti Saksi

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 4 dari 12 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Susanto bin Nawi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 01, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sukartono;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015, karena sakit, dan pada saat meninggal dunia suami Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon dan alm. Sukartono bin Wahab (suami Pemohon) telah dikaruniai dua orang anak bernama Mahdalayna dan Anindi Putri;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain alm. Sukartono;
  - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya beragama Islam;
  - Bahwa kedua orang tua Alm. Sukartono bin Wahab, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alm. Sukartono bin Wahab;
  - Bahwa Alm. Sukartono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris.
  
2. Nuraina binti Azhari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 01, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sukartono;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015, karena sakit, dan pada saat meninggal dunia suami Pemohon beragama Islam;

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 5 dari 12 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan alm. Sukartono bin Wahab (suami Pemohon) telah dikaruniai dua orang anak bernama Mahdalayna dan Anindi Putri;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain alm. Sukartono;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Sukartono bin Wahab, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alm. Sukartono bin Wahab;
- Bahwa Alm. Sukartono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris Alm. Sukartono bin Wahab, di mana status Pemohon dan Alm. Sukartono beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 6 dari 12 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan Alm. Sukartono bin Wahab, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Sukartono bin Wahab, sehingga tidak perlu lagi penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, akan tetapi Pemohon menyatakan sangat membutuhkan penetapan ahli waris ini dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Sukartono bin Wahab dan mendalilkan bahwa Alm. Sukartono bin Wahab telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 20 Februari 2016, di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak kandung bernama Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun, dan Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun, kedua anak Pemohon dan Alm. Sukartono bin Wahab tersebut belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh Pemohon adalah adanya hubungan antara Pemohon dengan Alm. Sukartono bin Wahab, berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 7 dari 12 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu dibuktikan tentang apakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara Pemohon dengan alm. Sukartono bin Wahab, apakah Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan apakah ada halangan *syar'a* yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta P.7, adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, adalah akta yg dibuat oleh Pemohon melalui Kepala Kelurahan Setempat dan bukan pejabat yang berhak mengeluarkan, maka akta tersebut termasuk akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 286 R.Bg. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon telah menikah dengan Alm. Sukartono bin Wahab pada tanggal 20 April 2000, di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, membuktikan Pemohon dan Alm. Sukartono, adalah penduduk Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo,

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 8 dari 12 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah yurisdiksi pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga atas nama kepala keluarga alm. Sukartono, dengan seorang istri yang bernama Dahlia (Pemohon), serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun, dan Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun, dan kedua anak Pemohon dengan Alm. Sukartono bin Wahab tersebut belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, membuktikan ahli waris dari Alm. Sukartono bin Wahab adalah Dahlia binti A. Rahman (Pemohon), Mahdalayna binti Sukartono (anak kandung), dan Anindi Putri binti Sukartono (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan Alm. Sukartono bin Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan Alm. Sukartono memiliki rekening di Bank 9 Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I (Andi Susanto bin Nawi) dan saksi II (Nuraina binti Azhari) adalah tetangga Pemohon, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon *quo*, diketahui bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Alm. Sukartono bin Wahab, saksi-saksi juga tahu tentang peristiwa meninggalnya Alm. Sukartono bin Wahab dan seluk beluk silsilah keluarga Pewaris;

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 9 dari 12 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Pemohon *quo* secara nyata benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa tersebut, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu terhadap kebenaran keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Sukartono bin Wahab telah menikah dengan Pemohon (Dahlia binti A. Rahman) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun, dan Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun, dan belum cakap hukum;
- Bahwa Alm. Sukartono bin Wahab, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Sukartono bin Wahab, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Alm. Sukartono bin Wahab;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Alm. Sukartono untuk menutup rekening tabungan atas nama Sukartono di Bank 9 Jambi.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Sukartono bin Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", oleh karena ayah dan ibu Alm. Sukartono bin Wahab telah meninggal dunia, maka ahli waris yang

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 10 dari 12 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak adalah istri Alm. Sukartono bin Wahab dan anak-anak dari Alm. Sukartono bin Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, Majelis Hakim memahami apabila seorang meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan hanya istri dan anak, maka istri dan anak tersebut secara otomatis menjadi ahli waris Pewaris yang meninggal dunia. Oleh karena itu dalam perkara Pemohon *a quo*, istri dan anak Alm. Sukartono bin Wahab mutlak menjadi ahli waris dari Pewaris (Alm. Sukartono bin Wahab);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai istri dari Alm. Sukartono (Pewaris) memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama adalah untuk kepentingan menutup rekening tabungan di Bank 9 Jambi atas nama Sukartono (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan ahli waris dari Alm. Sukartono bin Wahab adalah Dahlia binti A. Rahman (Pemohon/istri), Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun, (anak kandung), dan Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) penetapan ahli waris, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum:
  - 2.1. Dahlia binti A. Rahman (Pemohon/istri);
  - 2.2. Mahdalayna binti Sukartono, umur 14 tahun (anak kandung);
  - 2.3. Anindi Putri binti Sukartono, umur 7 tahun (anak kandung);Sebagai ahli waris dari almarhum Sukartono bin Wahab, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2016, di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

*Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 11 dari 12 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

**YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**APIT FARID, S.H.I.**

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

**ADITYAWARMAN, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah               |   | Rp | 241.000,00 |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 023/Pdt.P/2016/PA.Sgt., Hal. 12 dari 12 halaman.